



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari IV Lantai 11 Jakarta 10110
Kotak Pos 4130 JKP 10041 Telepon : (021) 3514728 (Hunting) Faksimile : (021) 3515484
Website : www.djpsdkp.kkp.go.id E-mail : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 4 /PER-DJPSDKP/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kesamaan pola tindak dan efektifitas dalam pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, perlu menetapkan petunjuk teknis pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 862);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya adalah segala perbuatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya untuk kepentingan pembangunan dibidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan berbasis masyarakat dan secara berkelanjutan.
3. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan pulau kecil beserta perairannya yang memiliki kesatuan ekologis dan/atau ekonomis.
4. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K, adalah pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
5. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

6. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
7. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
8. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
9. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
10. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
11. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
12. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
13. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

14. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai dasar dan acuan bagi Polsus PWP3K dalam melaksanakan tugas pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini adalah untuk mewujudkan efektivitas dan kesamaan pola tindak bagi Polsus PWP3K dalam melaksanakan pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. lokasi dan obyek pengawasan;
- b. teknis pengawasan; dan
- c. tindak lanjut dan pelaporan.

BAB IV

LOKASI DAN OBYEK PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lokasi Pengawasan

Pasal 4

Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilaksanakan di pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya.

Bagian Kedua

Obyek Pengawasan

Pasal 5

- (1) Obyek pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya meliputi kegiatan:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;

- c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan;
 - g. pertanian organik;
 - h. peternakan;
 - i. pertambangan;
 - j. permukiman;
 - k. industri;
 - l. perkebunan;
 - m. transportasi; dan
 - n. pelabuhan.
- (2) Obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan huruf c meliputi :
- a. izin lokasi; dan/atau
 - b. izin pengelolaan.
- (3) Obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf n meliputi :
- a. izin lokasi;
 - b. izin pengelolaan;
 - c. dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL;
 - d. dokumen izin penggunaan air tanah, izin pengambilan air tanah, dan izin pengusahaan air tanah; dan/atau
 - e. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

BAB V

TEKNIS PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dilakukan oleh Polsus PWP3K.

Pasal 7

- (1) Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dilaksanakan melalui:
- a. patroli/perondaan di wilayah pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; dan/atau
 - b. penerimaan laporan/pengaduan yang menyangkut kerusakan dan/atau dugaan pelanggaran yang ditimbulkan dari pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

- (2) Patroli/perondaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. patroli/perondaan rutin; dan
 - b. patroli/perondaan khusus.

Pasal 8

- (1) Patroli/perondaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memantau keadaan daerah/beberapa lokasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; dan
- (2) Patroli/perondaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan untuk penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan tertib peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan patroli/perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan cara:
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. menerbitkan surat tugas dari atasan Polsus PWP3K;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melakukan inventarisasi dan identifikasi data pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
 - c. menentukan lokasi patroli/perondaan; dan
 - d. mempersiapkan sarana prasarana dan perlengkapan patroli/perondaan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kegiatan patroli/perondaan dengan cara mendatangi lokasi yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan akibat kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
 - b. pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan dengan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; dan
 - c. analisis singkat tentang dampak dari kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

Pasal 10

Pemeriksaan kesesuaian dan keabsahan dokumen perizinan dengan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, untuk kegiatan konservasi, pendidikan

dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan dilakukan dengan cara memeriksa:

- a. kesesuaian dan keabsahan izin lokasi;
- b. kesesuaian dan keabsahan izin pengelolaan; dan
- c. kesesuaian izin lokasi dan izin pengelolaan dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

Pemeriksaan kesesuaian dan keabsahan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk memastikan bahwa orang/korporasi yang melaksanakan kegiatan memiliki izin lokasi yang sah dan valid.

Pasal 12

Pemeriksaan kesesuaian dan keabsahan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b dilakukan untuk memastikan bahwa orang/korporasi yang melaksanakan kegiatan memiliki izin pengelolaan yang sah dan valid.

Pasal 13

Pemeriksaan kesesuaian izin lokasi dan izin pengelolaan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa orang/korporasi yang melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan izin lokasi dan izin pengelolaan yang diberikan.

Pasal 14

Pemeriksaan kesesuaian dan keabsahan dokumen perizinan dengan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, untuk kegiatan budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan, pertanian organik, peternakan, pertambangan, permukiman, industri, perkebunan, transportasi, dan pelabuhan dilakukan dengan cara memeriksa:

- a. kesesuaian izin lokasi dengan rencana zonasi;
- b. kesesuaian izin pengelolaan dengan pelaksanaan kegiatan;
- c. dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL;
- d. dokumen izin penggunaan air tanah, izin pengambilan air tanah, dan izin pengusahaan air tanah; dan
- e. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 15

Pemeriksaan kesesuaian izin lokasi dengan rencana zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a dilakukan untuk memastikan bahwa Orang/Korporasi yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan berada pada zonasi yang diizinkan.

Pasal 16

Pemeriksaan kesesuaian izin pengelolaan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan untuk memastikan bahwa Orang/Korporasi yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan sesuai dengan izin pengelolaan yang diberikan.

Pasal 17

Pemeriksaan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa Orang/Korporasi yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan memiliki dan melaksanakan ketentuan dalam dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL.

Pasal 18

Pemeriksaan dokumen izin penggunaan air tanah, izin pengambilan air tanah, dan izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan untuk memastikan bahwa Orang/Korporasi yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan tidak merusak sistem tata air di pulau-pulau kecil.

Pasal 19

Pemeriksaan penggunaan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan untuk memastikan bahwa Orang/Korporasi yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan tidak menyebabkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan/ekosistem.

Pasal 20

Apabila dalam pelaksanaan patroli/perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) patut diduga adanya kerusakan dan/atau pelanggaran yang ditimbulkan akibat kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, Polsus PWP3K melakukan:

- a. pengambilan contoh/sampel dari suatu tempat kegiatan;
- b. meminta informasi dan/atau keterangan dari berbagai pihak terkait; dan
- c. tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 21

Pelaksanaan patroli/perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

TINDAK LANJUT DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tindak Lanjut

Pasal 22

Dalam hal pelaksanaan patroli/perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditemukan dugaan pelanggaran, maka Polsus PWP3K menindaklanjutinya dengan:

- a. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin bahwa adanya dugaan kerusakan/pelanggaran pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
- b. menyampaikan laporan kepada aparat yang berwenang dalam hal adanya indikasi tindak pidana; dan/atau
- c. memberitahukan kepada pelapor/pengadu.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Polsus PWP3K wajib membuat laporan dan dokumentasi hasil pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya kepada Kepala UPT/Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan pengawasan dilaksanakan.
- (2) Koordinator Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan serta melaporkan kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, analisis dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,



EKO DJALMO ASMADI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PENGAWASAN SUMBER DAYA
 KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR 4 /PER-DJPSDKP/2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN
 PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
 DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA

KOP SURAT

BERITA ACARA PENGAWASAN KEGIATAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA

UPT/SATWAS PSDKP :

LOKASI KEGIATAN PEMANFAATAN :

KOORDINAT LOKASI KEGIATAN
 PEMANFAATAN :

TANGGAL PELAKSANAAN :

NO	KEGIATAN YANG DIAWASI	DOKUMEN	
		SESUAI	TIDAK
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL			
1	IJIN PENGELOLAAN NOMOR : a. lokasi pemanfaatan : b. Masa Berlaku :		
2	IJIN PELAKSANAAN NOMOR : a. Tujuan : b. Waktu pelaksanaan : c. Luas Areal :		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

BAIK
 SEDANG
 RUSAK


URAIAN DAN REKOMENDASI :

Ket:

PENGAWAS PERIKANAN / POLSUS PWP3K

(.....)
 NIP.

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,


 EKO DJALMO ASMADI